



IndonesiaRe

### Maklumat Layanan Informasi Publik

Indonesia Re menyatakan komitmen untuk menjalankan kewajiban keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan Peraturan Direksi Nomor 00014/HK.04.02/00/Indonesia Re/03/2024 tentang Pedoman dan Standar Operasional Prosedur Keterbukaan Informasi Publik, meliputi:

1. Menetapkan kebijakan standar-standar layanan informasi publik, struktur pengelola informasi dan dokumentasi, serta membangun sistem penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
2. Menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana;
3. Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
4. Menerapkan perilaku dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik, termasuk pelayanan khusus bagi Pemohon dan masyarakat yang berkebutuhan khusus;
5. Membuat Daftar Informasi Publik;
6. Membuat Laporan Layanan Informasi Publik, mengumumkan, dan menyampaikan kepada Komisi Informasi Pusat;
7. Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang dikecualikan;
8. Tidak melakukan pungutan biaya di luar ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan layanan Informasi Publik secara berkala; dan
10. Menjalani penyelesaian sengketa informasi dengan itikad baik dan kesungguhan serta menjalankan putusan Komisi Informasi/Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Atasan PPID,

**Robbi Yanuar Walid**